

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ROSWITA ONGA KOLIN**

**21310169**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2025**

### **DEKLARASI/ PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roswita Onga Kolin

Nim : 21310169

Alamat : Jln. Amabi-Tofa, RT 026/ RW 010, Kelurahan Maulafa, Kecamatan  
Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apa bila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 07 Februari 2026

Penulis  
  
Roswita Onga Kolin  
21310169



## **PENGESAHAN**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji**

**Pembimbing I**



**Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum**  
**NUPTK : 9943742643130082**

**Pembimbing II**



**Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum**  
**NUPTK: 186075365442230102**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**



**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang – NTT, Telp : +62 380 811584  
dan +62 380881050  
Fax: +62 380 881677, Email: [admin@ukaw.ac.id](mailto:admin@ukaw.ac.id)/[uka\\_kupang@yahoo.co.id](mailto:uka_kupang@yahoo.co.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini **SABTU** Tanggal (07 ) **TUJUH** Bulan **FEBRUARI** Tahun (2026) **DUA RIBU DUA PULUH ENAM** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : Roswita Onga Kolin  
NIM : 21310169  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
JUDUL : Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

Ketua : Dr Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum  
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael. SH., M.Hum  
Anggota :1. Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum  
2. Fransina Pattiruhu, S.H.,M.Hum  
3. Jeremia Alexander Wewo, S.H.,M.H

Kupang, 07 Februari 2026  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
  
Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum  
NUPTK. 7862752653130070

## **MOTTO**

**“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”**

**(Filipi 4:6)**

**“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”**

**(-BJ Habibie)**

**“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”**

**(-Benjamin Franklin)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

1. Sang Juruselamat Tuhan Yesus Kristus karena atas tuntunannya penulis bisa menyelesaikan segala tugas penulis sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Simon Siola Kolin dan Mama Maria Odi Kolin, yang selalu memberi dukungan, doa, cinta serta pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang serta nasihat yang tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih juga atas segala pengorbanan, perjuangan serta penguatan yang tidak henti-hentinya bapa dan mama usahakan untuk penulis sehingga dapat menghantarkan anak sulungnya menempuh pendidikan sampai sarjana.
3. Saudara kandung penulis, Bernadinus Balzano M. Kolin dan Gervasia Theresa S. Kolin, serta saudara sepupu yang penulis tidak dapat menyebutnya satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga setiap perjalanan hidup masing-masing selalu di berkati Tuhan.
4. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Serjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT, Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengijinkan penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang .
2. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon S.H.,Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Aetha Wacana Kupang.
4. Bapak Tonji Ch. Rafael, SH.,M.H, Selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum ( UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Sahabat kecil, Maria Henibeto Lamoren, Natalia Esterlinda Sogen, Anjelina Monoara Herin, Yohana Senayan Kolin, Fransiska Doa Kolin yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar dari pihak Bapak dan Mama serta seluruh keluarga besar Kolin yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga Tuhan memberkati di manapun berada.
11. Sahabat Squad Gerabah, Elisabet bessie, Marsela Susang, Donna Tahun, Nita Penu dan Jinggrid Bessie, yang selalu memberikan dukungan serta setia menemani masa-masa sulit maupun senang dari penulis.
12. Teman penulis Mesi Adu yang selalu mendukung penulis.
13. Teman-teman kelas C angkatan 2021 yang berperan banyak dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.

14. Kepada kekasih hati yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai pada saat ini, terima kasih atas segala dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga untuk setiap kebersamaan serta bantuan yang selalu diusahakan sampai dengan penulisan skripsi ini selesai. Semoga tugas akhir perkuliahan mu selalu diberikan kelancaran oleh Tuhan.

15. Terima kasih untuk diri sendiri Roswita Onga Kolin, yang selalu meyakinkan diri bahwa apa yang telah dipilih dan dimulai dalam perjalanan hidup ini dapat diselesaikan dan diusahakan dengan baik. Terima kasih juga telah menepihkan segala pikiran yang berkecamuk dan tidak sejalan dengan diri ini, sehingga penulis dapat melewati segala rintangan selama penulisan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kupang, 07 Februari 2026

Penulis

Roswita Onga Kolin

## DAFTAR ISI

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DEKLARASI/ PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                            | i    |
| PENGESAHAN .....                                                                               | ii   |
| BERITA ACARA UJIAN.....                                                                        | iii  |
| MOTTO.....                                                                                     | iv   |
| PERSEMBAHAN.....                                                                               | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                                                            | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                | ix   |
| ABSTRAK.....                                                                                   | xii  |
| ABSTRACT.....                                                                                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                         | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                                         | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                       | 14   |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....                                                        | 14   |
| D. Keaslian Penelitian .....                                                                   | 16   |
| E. Metode Penelitian .....                                                                     | 19   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                                  | 24   |
| A. Tindak Pidana.....                                                                          | 24   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                                                               | 24   |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....                                                              | 26   |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....                                                             | 27   |
| B. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik....                              | 33   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan<br>Palsu Ke Dalam Akta Otentik..... | 33   |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan</b>        |     |
| Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik.....                      | 41  |
| <b>D. Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menyuruh</b> |     |
| Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam akta               |     |
| Otentik.....                                                     | 41  |
| <b>E. Upaya Hukum.....</b>                                       | 47  |
| <b>BAB III POSISI KASUS .....</b>                                | 50  |
| A. Kronologi Kasus.....                                          | 50  |
| B. Proses Penyelesaian Hukum .....                               | 58  |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM.....</b>                                | 89  |
| A. Analisis Hasil Penelitian.....                                | 89  |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                        | 100 |
| A. Kesimpulan.....                                               | 100 |
| B. Saran.....                                                    | 101 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                       | 102 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tabel 1 Putusan Pengadilan Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Menyuruh<br/>Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik.....</b> | <b>6</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|